

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PENCABULAN ANAK  
(Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DODI TAHER PULUNGAN**

**NPM:16.840.0041**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN  
Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DODI TAHER PULUNGAN**

**NPM:16.840.0041**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Pengadilan  
Negeri Medan Nomor:233/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn)**

**NAMA MAHASISWA** : **DODI TABER PULUNGAN**

**NPM** : **16.840.0041**

**DISIPULIN** : **ILMU HUKUM KEPIDANAAN**

**MENYETUJUI :**  
Komisi Pembimbing

**Pembimbing I**



**(DR. M. Citra Ramadhan SH, MH)**

**Pembimbing II**



**(Riawan Muntke SH, MH)**

**MENGETAHUI :**



**Dekan Fakultas Hukum**

**(DR. Rizkan Zulyadi, SH, MH)**

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DODI TAHER PULUNGAN  
NPM : 16.840.0041  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi  
Putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN-Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 21 Maret 2020

  
5000  


**DODI TAHER PULUNGAN**  
NPM: 16.840.0041

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

**Dodi Taher Pulungan**  
**NPM: 168400041**

Salah satu dampak negatif dari adanya era globalisasi ini adalah mudahnya mengakses konten yang berbau porno. Hal ini berdampak pada maraknya tindak pidana pencabulan dari waktu ke waktu. Indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pencabulan dan kejahatan susila lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: a. Bagaimana regulasi perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan menurut putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan; dan b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan menurut putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *Field Research* (Penelitian Lapangan). Analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan, yaitu melalui pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari, terapi pada korban tindak pidana pencabulan, dan rehabilitasi korban tindak pidana pencabulan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang dan Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan berdasarkan putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yaitu Perlindungan secara psikis dilakukan selama korban menjalani pemeriksaan dalam tahap penyelidikan dan peyidikan sampai pada tahap persidangan yang dilakukan dengan menjaga identitas korban, tidak mempertemukan korban dengan pelaku, persidangan yang tidak dibuka untuk umum tidak memberikan pertanyaan yang membuat korban tertekan dan menggunakan istilah dan pendekatan yang membuat korban nyaman.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pencabulan Anak, Korban.**

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF CHILD ABUSE (Verdict**  
**Study Number 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)**

**Dodi Taher Pulungan**  
**NPM: 168400041**

One of the negative impacts of the globalization era is the easy access to pornographic content. This has an impact on the rampant crime of abuse from time to time. Indicators of this increase can be seen among the many publications both through print and electronic media about pornography, porno-action, abuse and other sexual crimes. In cases of sexual abuse that often become victims are children, girls, adult women, including those who are mentally, physically and socially vulnerable who are sensitive to various threats from the family and outside the family.

Based on the background above, the problems that will be examined in this study are as follows: a. How is the regulation of legal protection for children as victims of abuse; and b. What is the form of legal protection given to children as victims of abuse according to the decision Number: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

In connection with the problems that have been described previously, the objectives to be achieved in this study are: a. To know the regulation of legal protection for children as victims of abuse; and b. To find out the form of legal protection given to children as victims of abuse according to the decision Number: 233 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn.

This type of research is empirical legal research. The nature of the research used is descriptive analysis. Data collection techniques used in this study are Library Research and Field Research. Data analysis and drawing conclusions using the method of library research.

Based on the results of the study found that the regulation of legal protection for children as victims of abuse, namely through the prevention of rape and can also be intended as a prevention of sexual problems in the future, therapy for victims of abuse, and rehabilitation of victims of molestation are physical and psychosocial acts in an effort to obtain maximum function and adjustment and to prepare victims physically, mentally and socially within life in the future and the form of legal protection given to children as victims of molestation based on the decision Number: 233 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn, namely psychological protection carried out during the victim underwent examination in the investigation and investigation stages up to the trial stage carried out with safeguarding the identity of the victim, not matching the victim with the perpetrator, the trial that is not open to the public does not provide questions that make the victim depressed and uses terms and approaches that make the victim comfortable.

**Keyword : Legal Protection, Child Abuse, Victim.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmad dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah **PERLINDUNAGN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 233/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn).**

Untuk penulisan skripsi ini penulis berusaha agar hasil penulisan skripsi ini mendekati kesempurnaan yang diharapkan, tetapi walaupun demikian penulisan ini belumlah dapat dicapai dengan maksimal, karena ilmu pengetahuan penulis masih terbatas. Oleh karena itu, segala saran dan kritik akan penulis terima dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi in.
2. Kepada Ayahanda Oloan Pulungan, SH dan Ibunda Anisah Sagala, SH yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada saya baik dari segi bantuan materil dan moral.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Kepada Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Kepada Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kepada Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Ketua Skripsi saya.

7. Kepada Ibu Arie Kartika, SH, MH selaku Ketua Departemen Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku dosen Pembimbing I Skripsi saya yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga tulisan dan penilitan ini dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya.
9. Kepada Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi Saya yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan skripsi.
10. Kepada Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku sekretaris saya dalam penyusunan skripsi saya dan dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan motivasi selama saya menjalankan perkuliahan dan sampai skripsi ini bisa bermanfaat bagi orang yang membacanya
11. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area terima kasih bapak ibu berkat ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada kakak saya Indra Utama Pulungan yang selalu membantu dan mendoakan saya.
13. Kepada Reza Aulia HP, Fahmi Araniri, Christian Situngkir, Binsar Doloksaribu, Jefri Adetya, Sholihah, Alifiansyah Ilyas Harahap, Fikri Muhammad Alif, Krisman Antonius Zandroto, Amri Kurniawan Khan, Wahyu Romadhon Siregar, Halimah Br Sitanggang, Christin Fratiwi sebagai Sahabat- Sahabat saya di kampus yang dari awal terus mendukung penulis dan teman-teman Bidang Kepidanaan yang tak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
14. Kepada Rahmi sibagariang, S.Ked, miftahul Jannah dan shafa auzira yang selalu membantu dan mendoakan saya.
15. Seluruh Stambuk 2016 Reg.A sebagai kawan – kawan seperjuangan terima kasih atas doa dan waktu nya semoga kita sukses semua.



16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kita lakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis memohon maaf kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji atas sikap dan kata yang tidak berkenan selama penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
3. Teori Perlindungan Hukum.....	14
4. Perlindungan Terhadap Anak.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Korban Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Korban.....	17
2. Pengertian Anak.....	21
C. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Cabul.....	23

1. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
2. Pengertian Perbuatan Cabul.....	32
3. Unsur-Unsur Perbuatan Cabul.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
1. Waktu Penelitian.....	37
2. Tempat Penelitian.....	37
<b>B. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>38</b>
1. Jenis Penelitian .....	38
2. Sifat Penelitian.....	38
3. Teknik Pengumpulan Data .....	39
4. Analisa Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
1. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan.....	41
2. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Berdasarkan Putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn .....	59
<b>B. HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
1. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sebagai Korban.....	63
2. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	69

3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan .....	73
<b>BAB VPENUTUP</b> .....	<b>76</b>
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>78</b>

DAFTAR TABEL

HALAMAN

TABEL.....37

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat dan tentunya membawa pengaruh besar bagi perkembangan seluruh aspek kehidupan. Pengaruh era globalisasi ini dapat berdampak positif, namun tidak sedikit juga berdampak negatif bagi masyarakat.

Adapun salah satu dampak negatif dari adanya era globalisasi ini adalah mudahnya mengakses konten yang berbau porno. Hal ini tentu saja berdampak pada maraknya tindak pidana pencabulan dari waktu ke waktu. Indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pencabulan dan kejahatan susila lainnya.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.<sup>1</sup> Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan, yaitu sebagai berikut:

1. *Exhibitionism* seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

---

<sup>1</sup> Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, Hal 80.

Kekerasan seksual atau disebut juga pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.

Pencabulan juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.<sup>2</sup>

Ancaman kekerasan di luar rumah misalnya yaitu hubungan seks dengan wanita bukan istri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul termasuk tindak pidana. Aspek penting dalam kejahatan ini adalah bukti bahwa di bawah usia tertentu, seorang wanita dilindungi hukum sebagai tidak mampu untuk memberikan pertimbangan terhadap sesuatu hal.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang

---

<sup>2</sup> Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, Hal. 16.

<sup>3</sup> Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2011, Hal. 36.

harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum, oleh sebab itu apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupannya. Mengenai kejahatan asusila seperti pencabulan tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya.

Tidak hanya itu perkembangan psikologis anak hal ini juga menyangkut kepercayaan, dan kelangsungan masa depan korban. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis perbuatan ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Fakta yang dijabarkan diatas menggambarkan bahwa perhatian terhadap korban harus diutamakan. Salah satunya dengan cara mengembangkan viktimologi dan penerapannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”, segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) disamping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang



merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Di sini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban berupa seorang individu. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbunan korban, adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>5</sup>

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Dan hal inilah yang akan coba dicapai oleh Viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu viktimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Jangan sampai seorang korban hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Karena apabila seseorang telah menjadi korban maka orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian secara imateriil.

Korban sebagai orang yang menderita kerugian perlu mendapatkan perlindungan, baik berupa Restitusi, Rehabilitasi, dan Kompensasi. Timbul suatu pemikiran yang baru dimana para aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, dan Hakim dapat mempunyai pemikiran baru bahwa pembedaan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya menitik beratkan pada kepentingan untuk menjatuhkan

---

<sup>4</sup> Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2004, Hal 6.

<sup>5</sup> Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimolog*, Denpasar: Djambatan, 2003, Hal 83.

pidana terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga dapat melindungi kepentingan korban sebagai pihak yang merasa paling dirugikan akibat tindakan pelaku.

Usaha mencari kebenaran materiil dengan cara menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai pandangan maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74% dari tahun 2016. Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama sejumlah 335.062 kasus, dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.384 kasus, dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan dan dari divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik.<sup>6</sup>

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.609). Ranah pribadi

---

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-cenderung-meningkat> diakses pada Tanggal 19 Desember 2019, pukul 20.00 WIB.

paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir adalah Kekerasan terhadap Perempuan di ranah negara dengan persentase 1,8% (217).<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus anak sebagai korban pencabulan di dalam Putusan Pengadilan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Mdn menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Atas dasar perbuatan tersebut maka jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara.

Dalam kasus tersebut diatas yang menjadi pelaku tindak pencabulan adalah kekasih korban. Pelaku melakukan tipu muslihat dengan membujuk anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan cabul hingga korban hamil. Pelaku mengatakan bahwa ia sangat sayang dan berjanji tidak akan meninggalkannya. Hal ini merupakan kasus yang menarik dimana pelaku tindak pidana pencabulan merupakan kekasihnya.

---

<sup>7</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id.2019.pdf> diakses pada Tanggal 19 Desember 2019, pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan menurut putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan menurut putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

##### **1. Secara Teoritis**

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak.

##### **2. Secara Praktis**

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama kepada pihak yang anaknya menjadi korban tindak pidana pencabulan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>8</sup> Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan menurut putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn yaitu perlindungan secara psikis yang dilakukan selama korban menjalani pemeriksaan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sampai pada tahap persidangan yang dilakukan dengan menjaga identitas korban, tidak mempertemukan korban dengan pelaku, persidangan yang tidak dibuka untuk umum tidak memberikan pertanyaan yang membuat korban tertekan dan menggunakan istilah dan pendekatan yang membuat korban nyaman.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Hal.109

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Raharjo, perlindungan hukum adalah “bentuk memberikan suatu pengayoman kepada hakasasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun”.<sup>9</sup>

Menurut Kansil, perlindungan hukum adalah “penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja yang diutamakan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam halini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.<sup>10</sup>

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Perlindungan

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 74.

<sup>10</sup> Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Hal. 109.

terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan masa depan bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Menurut Arif, perlindungan terhadap korban pencabulan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban pencabulan harus diperhatikan karena para korban sangat peka terhadap berbagai macam ancaman seperti gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.<sup>11</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan anak korban pencabulan dapat melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Rehabilitasi korban sodomi adalah suatu bentuk tindakan fisik dan psikologial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental, dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik, dan sosial. Dari aspek medik bertujuan untuk mengurangi invadilitas sementara aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap sehat dari keluarga serta masyarakat terhadap anak sebagai korban pencabulan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban sodomi selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

---

<sup>11</sup> Gosita Arif., *Op.Cit.*, Hal 136.

<sup>12</sup> Elvi Zahara Lubis, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal, Sumatera Utara : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2016, Hal 147.



- b. Terapi yang dilakukan pada korban pencabulan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, serta informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungan yang dapat mempengaruhi. Tujuan dari terapi terhadap korban pencabulan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Yang kemudian diberikan motivasi serta rangsangan agar korban tindak pidana pencabulan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.
- c. Prevensi atau pencegahan yang dilakukan agar tidak timbul lagi korban pencabulan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual dikemudian hari.
- d. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak maka peran orangtua sebagai pilar pertama di dalam keluarga harus lebih memperhatikan dan mengawasi aktifitas keseharian anak-anak baik di rumah maupun di sekolah, pengawasan dari lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah pun diperlukan agar tidak menimbulkan lagi korban pencabulan di kemudian hari.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum ada dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*Inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987, Hal. 2-5.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>14</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>16</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif

---

<sup>14</sup> Jerry Fitz Gerald. Et al. *Fundamentals of Systems Analysis* edisi kedua; New York: John Willey & Sons, 1981. Hal. 5.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, Hal. 53

<sup>16</sup> Pjillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hal. 2.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>17</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang : Universitas Brawijaya, 2010, Hal. 18.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993, Hal. 118.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1998, Hal. 16-17

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

#### **4. Perlindungan Terhadap Anak**

Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak 23 Tahun 2002.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum dari berbagai pendapat ahli bahwasanya dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan yang tidak membedakan antara kaum perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa, atau melihat keturunan, suku, ras, budaya. Tetapi perlindungan hukum di maksud perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung

tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Dan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Korban Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Korban**

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban.

Menurut Arif Gosita bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita bahwa korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Gosita Arif, *Op.Cit.*, Hal. 63.

<sup>21</sup> Atmasasmita Romli, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta: BPHN, 2011, Hal. 9.

Menurut Muladi bahwa korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu sebagai berikut:

a. Korban Tindak Pidana (*Victim Of Crime*) meliputi:

1) Korban Langsung (*Direct Victims*)

Korban Langsung adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
- b) Menderita kerugian meliputi: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.

---

<sup>22</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politikdan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, Hal. 108.

c) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.

d) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

## 2) Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Korban Tidak Langsung adalah timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri atau suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

## 3) Korban Kekerasan (*Victims Of Abuse Of Power*)

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran Undang-Undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.

### b. Ciri-Ciri Korban (*The Characteristic Of Victim*)

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafers mengemukakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe atau ciri-ciri korban:

1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.

2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini,



korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- 4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

c. Lingkup Korban (*The Scope Of Victim*)

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Lebih luas dijabarkan kembali mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non materil.
- 2) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari keijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang diberlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

## **2. Pengertian Anak**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan mahluk sosial yang tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.<sup>23</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Pasal 5 angka (5) menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Menurut M. Nasir “anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran istimewa dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.<sup>24</sup>

Menurut Huraerah (2017:36) anak adalah “seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita yang telah sah menjadi pasangan suami

---

<sup>23</sup> Moeliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, Hal. 11.

<sup>24</sup> Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal. 8

istri. Hubungan antara pria dan wanita ini apabila terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri”.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak (*juvenile*) adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung pada sudut pandang seseorang dalam menafsirkannya. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Cabul**

#### **1. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

---

<sup>25</sup> Huraerah Abu, *Child Abuse*, Bandung: Nuansa, 2017, Hal. 36

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Chazawi tindak pidana berasal dari istilah dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*”, yang terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. “*Straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti dapat atau boleh, “*feit*” adalah perbuatan.<sup>27</sup>

Menurut Amir tindak pidana dapat diartikan yaitu “setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur: perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda”.<sup>28</sup>

Menurut Lamintang, tindak pidana *Strafbaarfeit* merupakan “suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.<sup>29</sup>

Menurut Sianturi, *strafbaarfeit* adalah “suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2011, Hal. 62.

<sup>27</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 69.

<sup>28</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1984, Hal. 172.

<sup>29</sup> Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2014, Hal. 28.

<sup>30</sup> Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem- Patahaem, 2016, Hal. 205.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:<sup>31</sup>

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>32</sup>

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doenpositif*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *Strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk

---

<sup>31</sup> Pompe, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bandung: Bintang Indonesia, 2001, Hal. 97

<sup>32</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, Hal. 23.

<sup>33</sup> Utrech E, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1965, Hal. 119.

perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.

Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* juga merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>34</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raads* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

---

<sup>34</sup> Lamintang, P.A.F, *Op.Cit*, Hal. 193.

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas,

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hal. 7.

<sup>36</sup> Tresna R., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Akasara, 2006, Hal 20.



misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>37</sup>

Adapun perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

---

<sup>37</sup> Tiena Masriani Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004, Hal. 60.

- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.  
  
Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

Menurut Moeljatno, terdapat beberapa jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar

---

<sup>38</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, Hal. 69.

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

---

<sup>39</sup> Andrisman Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, Hal. 86.

- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

- a. Meneliti dari sifat pembentuk Undang-Undang.
- b. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

## **2. Pengertian Perbuatan Cabul**

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>40</sup> Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian

---

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. edisi ke 2, 1994, Hal. 893.

tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.<sup>41</sup> Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita.

Sedangkan menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dan lain-lain”<sup>42</sup>

Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan bahwa pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelinnyanya”<sup>43</sup>.

Menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir, menjelaskan bahwa pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”<sup>44</sup>

### **3. Unsur-Unsur Perbuatan Cabul**

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Chazawi Adami, *Op.Cit*, Hal. 80.

<sup>42</sup> Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 1981, Hal. 212.

<sup>43</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, Hal. 106.

<sup>44</sup> Lamintang P.A.F, *Op.Cit*, Hal. 193.

<sup>45</sup> Pasal 82 Jo pasal 76 E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. No 297.

Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak 2014:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam pasal 289:<sup>46</sup>

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dirincikan unsur-unsur perbuatan cabul, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif

- 1) Perbuatan Pencabulan Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi

---

<sup>46</sup> Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1976. No 26.

maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.

- 2) Perbuatannya yaitu orang dewasa
- 3) Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin

b. Unsur Subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian).

Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dan dari beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.



Kemudian menurut penulis dari berbagai tindak pidana pencabulan penulis menyimpulkan bahwa yang dinamakan pencabulan ketika ada seseorang yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya mencium, meraba bagian tertentu wanita. Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbannya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di pasal 82 Jo pasal 76 E Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak 2014 jo Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak 2002.

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Tempat Penelitian**

**1. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian yang akan dilaksanakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan							
		September 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020					Maret 2020						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Seminar Proposal																								
3.	Penelitian																								
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																								
5.	Seminar Hasil																								
6.	Sidang Meja Hijau																								

**2. Tempat Penelitian**

Tempat Penelitian dilakukan di Di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan ini peneliti lebih mengacu kepada penelitian Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>47</sup> Sehingga metode yang digunakan berupa metode wawancara kepada salah satu staf di Pengadilan Negeri Medan, sebagai sumber data primer, maka penelitian ini adalah penelitian empiris.

- a. Bahan Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.
- b. Bahan sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Studi putusan adalah penelitian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang mengarah pada penelitian

---

<sup>47</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 280.

hukum yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri Medan dengan cara Wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

### **4. Analisa Data**

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan

sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada pengadilan negeri Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer fisik terpenuhi dari suatu norma hukum, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan tentang riset analisis, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berarti bahwa penelitian dilakukan dengan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilahnya menjadi suatu konsep, kategori, atau tema tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>48</sup> Siregar Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2015, Hal. 75-76.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan, yaitu melalui pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari, terapi pada korban tindak pidana pencabulan, dan rehabilitasi korban tindak pidana pencabulan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Sedangkan menurut Kasubbag Sub Bagian Tata Usaha Pengadilan Negeri Medan yaitu Amri Harahap mengatakan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perlindungan hukum yang yaitu melakukan pendampingan terhadap korban.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan berdasarkan putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yaitu Perlindungan secara psikis dilakukan selama korban menjalani pemeriksaan dalam tahap penyelidikan dan peyidikan sampai pada tahap persidangan yang dilakukan dengan menjaga identitas korban, tidak mempertemukan korban dengan pelaku, persidangan yang tidak dibuka untuk umum tidak memberikan

pertanyaan yang membuat korban tertekan dan menggunakan istilah dan pendekatan yang membuat korban nyaman.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pada Pemerintah dalam membuat regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dengan peraturan perundang-undangan yang jelas dan memberikan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera dan efek pencegahan agar tindak pidana pencabulan dapat berkurang di kemudian hari.
2. Diharapkan pada Pihak Pengadilan yang akan menangani kasus tindak pidana pencabulan untuk memberikan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak serta melakukan perubahan dalam proses penyelesaian sengketa yang ditangani, hal ini untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara dan untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa di bidang pertanahan yang efektif dan efisien.







**PUTUSAN**

Nomor : 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Silaubandar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Silaubandar Kec. Simalungun atau Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Bambang Setiawan Purba ditahan dalam tahanan r oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal Desember 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari : sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal Februari 2018;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri s tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pid.Sus/2018 Mdn tanggal 2 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) dan pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tentang Perlindungan Anak (Dakwaan ketiga);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Handphone Advan warna coklat baju pink, celana jeans dikembalikan kepada saksi korban An. Putri Annisa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan atau setidaknya -tidak pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sejak bulan Juni tahun 2017 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Putri Annisa dan sering berkomunikasi melalui handphone dan media sosial Facebook dan selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka 92

Medan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : “y nggak datang kesini?” dan saksi korban menjawab : “datang” selanjutnya s korban datang seorang diri ke rumah kos Terdakwa dan saksi korban tingg kamar kos Terdakwa kemudian Ter dakwa dan saksi korban duduk -duduk d kamar kos Terdakwa selanjutnya membeli makanan di warung lalu Terda dan saksi korban makan siang bersama dan setelah itu Terdakwa mengata kepada saksi korban : “yank, masuk kamar bentar yok, tidur -tidur dulu” lalu s korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa saksi korban bercerita dan Terdakwa mengatakan : “sayang kali aku sama nggak mau aku kehilangan kau. Dan aku janji mau nikahi kamu”. Dan Terda juga berjanji akan berta nggungjawab kepada saksi korban kemudian Terda menciumi bibir dan pipi saksi korban selanjutnya memegang payudara s korban dan pada saat itu naf su Terdakwa menjadi naik lalu batang kema Terdakwa menegang lalu Terdakwa membuka celana dan celana d alam s korban lalu Terdakwa membukan celana dan celana dalam Terda selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur kemu menindih saksi korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa keda kemaluan saksi korban lalu Terdakwa menggoyan g-goyangkan pinggu selama kurang lebih 4 (empat) menit dan selanjutnya Terdakwa membuang sperma Terdakwa di luar ke maluan saksi korban;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 1 Wib Terdakwa mengajak saksi korban lagi untuk da tang ke rumah Terdakwa di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan lalu setelah saksi ko datang ke rumah kos Terdakwa, Terdakwa pergi kewarung untuk membeli selanjutnya Terdakwa dan saksi korban makan bersama dimana Terda menyuapi makan saksi korban lalu Terdakwa dan saksi korban tidur -tid dikamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan pipi s korban selanjutnya memegang payudara sak si korban dan pada saat itu n Terdakwa menjadi naik lalu batang kemaluan Terdakwa meneg ang Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu Terda membukan celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terda menidurkan saksi korban diatas kasur kemudian menindih saksi korban memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Terdakwa menggoyang -goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (l menit dan selanjutnya Terdakwa membuang sperma Terdakwa di kemaluan saksi korban;

Berdasarkan surat Visum Er Repertum No. 195/OBG/2017 tanggal Desember 2017 yang dibuat oleh dr. Muldjadi Affendy, M.Ked(OG).,SpO yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi kota Medan yang memeriksa seorang anak perempuan bernama P Annisa yang pada pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal

Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai ke dasar pada seluruh lapangan selaput dara

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 jo.Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan , “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sejak bulan Juni tahun 2017 Terdakwa Muham Bambang Setiawan Purba berkenalan dengan saksi korban Putri Annisa sering berkomunikasi melalui handphone dan media sosial Facebook selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : “yank, nggak datang kesini?” saksi korban menjawab : “datang” selanjutnya saksi korban datang seorang diri ke rumah kos Terdakwa dan saksi korban tinggal di kamar kos Terda

kemudian Terdakwa dan saksi korban duduk -duduk diluar kamar kos Terda  
selanjutnya membeli makanan di warung lalu Terdakwa dan saksi ko  
makan siang bersama dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada s  
korban : “yank, masuk kamar bentar yok, tidur -tidur dulu” lalu saksi korban  
Terdakwa masuk kedalam kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi ko  
bercerita dan Terdak wa mengatakan : “sayang kali aku samamu, nggak  
aku kehilangan kau. Dan aku janji mau nikahi kamu”. Dan Terdakwa  
berjanji akan bertanggungjawab kepada saksi korban kemudian Terda  
menciumi bibir dan pipi saksi korban selanjutnya memegang payudara s  
korban dan pada saat itu nafsu Terdakwa menjadi naik lalu batang kema  
Terdakwa menegang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam s  
korban lalu Terdakwa membukan celana dan celana dalam Terda  
selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korb an diatas kasur kemu  
menindih saksi korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa keda  
kemaluan saksi korban lalu Terdakwa menggoyang -goyangkan pinggu  
selama kurang lebih 4 (empat) menit dan selanjutnya Terdakwa membuang  
sperma Terdakwa di luar kemaluan saksi korban;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 1  
Wib Terdakwa mengajak saksi korban lagi untuk datang ke rumah  
Terdakwa di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan lalu setelah saksi ko  
datang ke rumah kos Te rdakwa, Terdakwa pergi kewarung untuk membeli  
selanjutnya Terdakwa dan saksi korban makan bersama dimana Terda  
menyuapi makan saksi korban lalu Terdakwa dan saksi korban tidur -tid  
dikamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan pi pi s  
korban selanjutnya memegang payudara saksi korban dan pada saat itu n  
Terdakwa menjadi naik lalu batang kemaluan Terdakwa menegang  
Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu Terda  
membukan celana dan celana dalam Terdak wa selanjutnya Terda  
menidurkan saksi korban diatas kasur kemudian menindih saksi korban  
memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban  
Terdakwa menggoyang -goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (l  
menit dan selanjutn ya Terdakwa membuangkan sperma Terdakwa di  
kemaluan saksi korban;

Berdasarkan surat Visum Er Repertum No. 195/OBG/2017 tanggal  
Desember 2017 yang dibuat oleh dr. MULDJADI AFFEN  
95

M.Ked(OG).,SpOG,K yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan pada Ru Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi kota Medan yang memeriksa seorang perempuan bernama Putri Annisa yang pada pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal

Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai ke dasar pada seluruh lapangan selaput dara

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 jo.Pasal 76 D Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang -undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Bambang Setiawan Purba , pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “den sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sejak bulan Juni tahun 2017 Terdakwa Muhammad Bambang Setiawan Purba berkenalan dengan saksi korban Putri Annisa sering berkomunikasi melalui handphone dan media sosial Facebook selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan yang mana saat Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : “yank, nggak datang kesini?” saksi korban menjawab : “datang” selanjutnya saksi korban datang seorang ke rumah kos Terdakwa dan saksi korban tinggal di kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi korban duduk -duduk diluar kamar kos Terdakwa selanjutnya membeli makanan di warung lalu Terdakwa dan saksi ko

makan siang bersama dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada s  
korban : “yank, masuk kamar bentar yok, tidur -tidur dulu” lalu saksi korban  
Terdakwa masuk kedalam kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi ko  
bercerita dan Terdakwa mengatakan : “sayang kali aku samamu, nggak  
aku kehilangan kau. Dan aku janji mau nik ahi kamu”. Dan Terdakwa  
berjanji akan bertanggungjawab kepada saksi korban kemudian Terda  
menciumi bibir dan pipi saksi korban selanjutnya memegang payudara s  
korban dan pada saat itu naftu Terdakwa menjadi naik lalu batang kema  
Terdakwa me negang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam s  
korban lalu Terdakwa membukan celana dan celana dalam Terda  
selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur kemu  
menindih saksi korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa keda  
kemaluan saksi korban lalu Terdakwa menggoyang -goyangkan pinggu  
selama kurang lebih 4 (empat) menit dan selanjutnya Terdakwa membuang  
sperma Terdakwa di luar kemaluan saksi korban;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 1  
Wib Terdakwa mengajak saksi korban lagi untuk datang ke rumah  
Terdakwa di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan lalu setelah saksi ko  
datang ke rumah kos Terdakwa, Terdakwa pergi kewarung untuk membeli  
selanjutnya Terdakwa dan saksi korban mak an bersama dimana Terda  
menyuapi makan saksi korban lalu Terdakwa dan saksi korban tidur -tid  
dikamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan pipi s  
korban selanjutnya memegang payudara saksi korban dan pada saat itu n  
Terdakwa menjadi naik lalu batang kemaluan Terdakwa menegang  
Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu Terda  
membukan celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terda  
menidurkan saksi korban diatas kasur kemudian menindih saksi korban  
memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban  
Terdakwa menggoyang -goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (l  
menit dan selanjutnya Terdakwa membuang sperma Terdakwa di  
kemaluan saksi korban;

Berdasarkan surat Vi sum Er Repertum No. 195/OBG/2017 tanggal  
Desember 2017 yang dibuat oleh dr. MULDJADI AFFEN  
M.Ked(OG).,SpOG,K yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan pada Ru



Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi kota Medan yang memeriksa seorang a perempuan bernama PUT RI ANNISA yang pada pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal

Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai ke dasar pada seluruh lapangan selaput dara

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Sebagaimana diatur dan diancam pi dana dalam Pasal 81 Ayat jo.Pasal 76 D Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2 tentang Perubahan Atas Undang -undang Republik Indonesia Nomor 23 Ta 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Um telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Putri Annisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai ber
  - Bahwa benar saksi korban kenal degan Terdakwa pada tangga Agustus 2017;
  - Bahwa saksi korban dikenalkan oleh teman;
  - Bahwa Terdakwa mencabuli saksi korban;
  - Bahwa benar pertama kali pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2 sekira pukul 11.30 wib di rumah kost Terdakwa di JL. Sutrisno Cempaka Medan, dan yang sama;
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira p 11.30 wib, Terdakwa meghubungi saksi korban dan menyatakan “yank datang ke sini (kos)”, kemudian saksi korban datang ke kost Terdak Lalu saksi korban dan Terdakwa duduk -duduk di ruang tamu kemu Terdakwa pergi membeli nasi selanjutnya saks i korban dan Terda makan bersama. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masu kamarnya dan mengatakan “ayok tidur -tiduran dulu” tidak lama setela Terdakwa mecium bibir dan pipi saksi korban serta meraba payudara s korban kemudian menghi sap putingnya dan setelah Terdakwa berna Terdakwa membuka celananya dan celana saksi korban. Kemudia s korban direbahkan diatas kasur lalu ditindihi oleh Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang vagina saksi korban. Mengelua spermannya dilu ar kemaluan saksi korban, kemudian untuk kejadian y

terakhir kalinya yaitu pada tanggal 10 Desember 2017 Terdakwa melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya;

- Bahwa benar saksi korban datang sendirian ;
- Bahwa saksi korban naik angkutan kota;
- Bahwa Terdakwa membuang spermanya diluar, setelah beristirahat Terdakwa melakukan lagi;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada saksi Korban sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, pertama saksi korban dan Terdakwa menonton video porno;

2. Lili Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, kostnya di Jl. Sutrisno Cempaka Medan pada tanggal 11 Desember 2017, akan tetapi sebelumnya saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Putri Anisa;
- Bahwa usia saksi korban 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa. Dimana pada awal bulan Nopem 2017 hingga bulan Desember 2017 saksi curiga melihat perubahan sikap saksi korban yang tadinya rajin menjadi malas, selanjutnya saksi Terdakwa "kamu udah haid"? lalu dijawabnya "belum" kemudian saksi korban sering terlambat pulang dan pernah pulang tengah malam, kalau di rumah saksi korban tidak meresponnya. Pada tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 wib saksi korban pergi dari rumah hingga pukul 19.00 wib tidak pulang, lalu saksi dan keluarga pergi mencarinya ke kost Terdakwa. Setibanya di kost Terdakwa saksi menemukan saksi korban ada di kamar ibu kost Terdakwa. Setelah saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mencahuti saksi korban, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan saksi korban ke kantor polisi dan sekaligus membuat laporan;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa katanya di kost Terdakwa, saksi korban tiap hari Minggu pergi ;

3. Rita April Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah ditanyai oleh tim penyidik;
- Bahwa yang saksi tahu saksi korban dicabuli Terdakwa;

- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan Terdakwa, pada b Oktober 2017 saksi korban memperkenalkan Terdakwa kepada sak daerah Asia Mega Mas, pada saat itu saksi ada menasehati saksi ko dengan mengatakan “agar saksi korban dan Terdakwa bertema n s jangan berpacaran”

4. Siti Aisyah Humairoh Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerang sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa tim penyidik;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada bulan Pebruari 2017 melalui m social facebook , saksi d an Terdakwa sering berkomunikasi seb teman;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak tahun 2016 dan s dengan saksi korban satu kelas di sekolah Mts Nurul Fatimah;
- Bahwa saksi memperkenalkan saksi korban dan Terdakwa yaitu p bulan Juli 2017;
- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa berpacaran pada bulan Agu 2017;
- Bahwa kata saksi korban disetujui oleh Terdakwa;

5. M. Bahtiar Afdillah Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat datang kekost Terda bersama dengan orang tua saksi korban pada bulan Desember 2017;
- Bahwa benar hubungan saksi adalah keponakan dari orang tua s korban;
- Bahwa ibu korban mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban p dari rumah ketempat pacarnya/Terdakwa;
- Bahwa saksi dan orang tua korban pergi kekost pacarnya/Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan Terdakwa , kemudian saksi dan o tua korban menanyai Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ba Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyetubuhi saksi k orban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah member keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi korban pada bulan juni 2017;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban berpacaran;

- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi saksi korban dikost Terdakwa p tanggal 19 Agustus 2017;;
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut saksi korban Terdakwa terlebih dahulu melihat/menonton film porno dan setelah itu s korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya hubungan suami ist
- Bahwa benar Terdakwa merayu saksi korban dengan membawanya ke lalu membelikan kalung dan jaket untuk saksi korban dan mengatakan ba Terdakwa sayang pada sa ksi korban dan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang jumlahnya Rp.30.000, -(tiga puluh rupiah) atau Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban sebanyak 9 (Semb kali karena Terdakwa sayang de ngan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti seb berikut:

- Handphone Advan warna coklat, baju pink, celana jeans dikemba kepada saksi korban an. Putri Annisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti y diajukan diperoleh fa kta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 1 wib, Terdakwa meghubungi saksi korban dan menyatakan “yank gak da ke sini (kos)”, kemudian saksi korban datang ke kost Terdakwa. Lalu s korban dan Terdakwa duduk -duduk di ruang tamu kemudian Terda pergi membeli nasi selanjutnya saksi korban dan Terdakwa ma bersama. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kama dan mengatakan “ayok tidur -tiduran dulu” tidak lama setelah itu Terda mecium bibir dan pipi saks i korban serta meraba payudara saksi ko kemudian menghisap putingnya dan setelah Terdakwa bernafsu, Terda membuka celananya dan celana saksi korban. Kemudia saksi ko direbahkan diatas kasur lalu ditindihi oleh Terdakwa dan memasuk kemaluannya ke lubang vagina saksi korban. Mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban, kemudian untuk kejadian yang tera kalinya yaitu pada taggal 10 Desember 2017 Terdakwa melakukan hal y sama seperti yang sebelumnya;
- Bahwa saksi dan orang tua korban pergi kekost pacarnya/Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan Terdakwa , kemudian saksi dan o tua korban menyanai Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ba Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyetubuhi saksi korban; 101

- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa. Di mana pada awal bulan Nopember 2017 hingga bulan Desember 2017 saksi curiga melihat perubahan sikap s korban yang tadinya rajin menjadi malas, selanjutnya saksi Tanya “k udah haid”? lalu dijawabnya “belum” kemudian saksi korban juga se terlambat pulang dan pernah pulang tengah malam, kalau dihubungi s korban tidak meresponnya. Pada tanggal 10 desember 2017 sekira p 14.30 wib saksi korban pergi dari rumah hingga pukul 19.00 wib juga t pulag, lalu saksi dan keluarga pergi mencarinya ke k ost Terda. Setibanya di kost Terdakwa saksi menemukan saksi korban ada di ka ibu kost Terdakwa. Setelah saksi menanyakan hal tersebut kep Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mencabuli s korban, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan saksi korban ke ka polisi dan sekaligus membuat laporan;
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut saksi korban Terdakwa terlebih dahulu melihat/menonton film porno dan setelah itu s korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya hu bungan su isteri;
- Bahwa benar Terdakwa merayu saksi korban dengan membawanya ke lalu membelikan kalung dan jaket untuk saksi korban dan mengata bahwa Terdakwa sayang pada saksi korban dan akan bertanggung jawa
- Bahwa Terdakwa memberikan uang ju mlahnya Rp.30.000, -(tiga puluh rupiah) atau Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban sebanyak 9 (Semb kali karena Terdakwa sayang dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim a mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut dia Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Um dengan dakwaan yang melanggar pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI N Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 ten perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan or

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Ha mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehinggalah patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengacu kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disama equikan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Bambang Setiawan Purba yang persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi -Saksi dan Terdakwa telah membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan ku rang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke sto der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab se pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa pada Minggu tanggal 20 Agustus 2013 se

pukul 11.30 wib, Terdakwa meghubungi saksi korban dan menyatakan “y  
gak datang ke sini (kos)”, kemudian saksi korban datang ke kost Terdakwa.  
saksi korban dan Terdakwa duduk -duduk di ruang tamu kemudian Terda  
pergi membeli nasi selanju tnya saksi korban dan Terdakwa makan bersa  
Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamarnya  
mengatakan “ayok tidur -tiduran dulu” tidak lama setelah itu Terdakwa mec  
bibir dan pipi saksi korban serta meraba payudara saksi korban kemu  
menghisap putingnya dan setelah Terdakwa bernafsu, Terdakwa memb  
celananya dan celana saksi korban. Kemudia saksi korban direbahkan di  
kasur lalu ditindih oleh Terdakwa dan memasukkan kemaluannya ke lub  
vagina saksi korban. Mengeluarkan sperm anyanya diluar kemaluan saksi kor  
kemudian untuk kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada taggal 10 Desem  
2017 Terdakwa melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Revertum No  
195/OBG/2017 tanggal 13 Desem ber 2017 yang dibuat oleh dr. Muld  
Affendy. M.Ked (OG)..,SpOG.K yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan p  
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi kota medan yang memeriksa seo  
anak perempuan bernama Putri Annisa :

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal

Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai ke dasar  
pada seluruh lapangan selaput dara

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa unsure Dengan sengaja melakukan tipu musl  
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubu  
dengannya atau dengan orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan setatus  
dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangka  
dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana y  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penaha  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa untuk menjatuh

pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih da  
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menye  
perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana m  
haruslah dibebani pu la untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2  
tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bers  
melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu musl  
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan  
dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ters ebut dengan pidana pen  
selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000, - (enam p  
juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti den  
pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penah anan yang telah dija  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Hanphone Advan warna coklat, baju p  
celana jeans dikembalikan kepada saksi korban an. Putri Annisa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara seb  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Ha  
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh k  
SYAFRIL P BATUBARA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua , AIMAFNI ARLI  
MH. , SRI WAHYUNI BATUBARA, SH.MH. masing -masing sebagai Ha  
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan y  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Ha  
Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMERI SITINJAK, SH, Panitera Pengg  
pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh RICKY A PASARIBU  
selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AIMAFNI ARLI, SH,MH.

SYAFRIL P BATUBARA , SH,MH.

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ROSMERI SITINJAK, SH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Silaubandar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Silaubandar Kec. Simalungun atau Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Bambang Setiawan Purba ditahan dalam tahanan r oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal Desember 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari : sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal Februari 2018;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri s tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 2 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 2 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) dan pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tentang Perlindungan Anak (Dakwaan ketiga);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Hadphone Advan warna coklat baju pink, celana jeans dikembalikan kepada saksi korban An. Putri Annisa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sejak bulan Juni tahun 2017 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Putri Annisa dan sering berkomunikasi melalui handphone dan media sosial Facebook dan selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : “y nggak datang kesini?” dan saksi korban menjawab : “datang” selanjutnya saksi korban datang seorang diri ke rumah kos Terdakwa dan saksi korban tinggal di kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk di kamar kos Terdakwa selanjutnya membeli makanan di warung lalu Terdakwa dan saksi korban makan siang bersama dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : “yank, masuk kamar bentar yok, tidur-tidur dulu” lalu saksi korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi korban bercerita dan Terdakwa mengatakan : “sayang kali aku sama kamu nggak mau aku kehilangan kau. Dan aku janji mau nikahi kamu”. Dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggungjawab kepada saksi korban kemudian Terdakwa menciumi bibir dan pipi saksi korban selanjutnya memegang payudara saksi korban dan pada saat itu nafsu Terdakwa menjadi naik lalu batang kemaluannya Terdakwa menegang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu Terdakwa membukakan celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur kemudian menidih saksi korban dan memasukkan batang kemaluannya Terdakwa kedalam kemaluannya saksi korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 4 (empat) menit dan selanjutnya Terdakwa membuang sperma Terdakwa di luar kemaluannya saksi korban;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak saksi korban lagi untuk datang ke rumah kos Terdakwa di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan lalu setelah saksi korban datang ke rumah kos Terdakwa, Terdakwa pergi ke warung untuk membeli makanan selanjutnya Terdakwa dan saksi korban makan bersama dimana Terdakwa menyuapi makan saksi korban lalu Terdakwa dan saksi korban tidur-tidur di kamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan pipi saksi korban selanjutnya memegang payudara saksi korban dan pada saat itu nafsu Terdakwa menjadi naik lalu batang kemaluannya Terdakwa menegang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu Terdakwa membukakan celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur kemudian menidih saksi korban dan memasukkan batang kemaluannya Terdakwa kedalam kemaluannya saksi korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan selanjutnya Terdakwa membuang sperma Terdakwa di kemaluannya saksi korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Visum Er Repertum No. 195/OBG/2017 tanggal Desember 2017 yang dibuat oleh dr. Muljadi Affendy, M.Ked(OG),SpC yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi kota Medan yang memeriksa seorang anak perempuan bernama Annisa yang pada pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal  
Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai ke dasar pada seluruh lapangan selaput dara  
Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 dan Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sejak bulan Juni tahun 2017 Terdakwa Muham Bambang Setiawan Purba berkenalan dengan saksi korban Putri Annisa sering berkomunikasi melalui handphone dan media sosial Facebook selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : "yank, nggak datang kesini?" saksi korban menjawab : "datang" selanjutnya saksi korban datang seorang diri ke rumah kos Terdakwa dan saksi korban tinggal di kamar kos Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk diluar kamar kos Terde selanjutnya membeli makanan di warung lalu Terdakwa dan saksi ko makan siang bersama dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada s korban : "yank, masuk kamar bentar yok, tidur-tidur dulu" lalu saksi korban Terdakwa masuk kedalam kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi ko bercerita dan Terdakwa mengatakan : "sayang kali aku samamu, nggak aku kehilangan kau. Dan aku janji mau nikahi kamu". Dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab kepada saksi korban kemudian Terde menciumi bibir dan pipi saksi korban selanjutnya memegang payudara s korban dan pada saat itu nafsu Terdakwa menjadi naik lalu batang kema Terdakwa menegang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam s korban lalu Terdakwa membukan celana dan celana dalam Terde selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur kemu menindih saksi korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ked kemaluan saksi korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggu selama kurang lebih 4 (empat) menit dan selanjutnya Terdakwa membuang sperma Terdakwa di luar kemaluan saksi korban;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 1 Wib Terdakwa mengajak saksi korban lagi untuk datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan lalu setelah saksi ko datang ke rumah kos Terdakwa, Terdakwa pergi kewarung untuk membeli selanjutnya Terdakwa dan saksi korban makan bersama dimana Terde menyuapi makan saksi korban lalu Terdakwa dan saksi korban tidur-tid dikamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan pipi s korban selanjutnya memegang payudara saksi korban dan pada saat itu r Terdakwa menjadi naik lalu batang kemaluan Terdakwa menegang Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu Terde membukan celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terde menidurkan saksi korban diatas kasur kemudian menindih saksi korban memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (l menit dan selanjutnya Terdakwa membuang sperma Terdakwa di kemaluan saksi korban;

Berdasarkan surat Visum Er Repertum No. 195/OBG/2017 tanggal Desember 2017 yang dibuat oleh dr. MULDJADI AFFEN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ked(OG),SpOG,K yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan pada Ru Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi kota Medan yang memeriksa seorang perempuan bernama Putri Annisa yang pada pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal

Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai ke dasar pada seluruh lapangan selaput dara

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 jo.Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Bambang Setiawan Purba, pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "der sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membiarkan anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sejak bulan Juni tahun 2017 Terdakwa Muhammad Bambang Setiawan Purba berkenalan dengan saksi korban Putri Annisa sering berkomunikasi melalui handphone dan media sosial Facebook selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : "yank, nggak datang kesini?" saksi korban menjawab : "datang" selanjutnya saksi korban datang seorang diri ke rumah kos Terdakwa dan saksi korban tinggal di kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk diluar kamar kos Terdakwa selanjutnya membeli makanan di warung lalu Terdakwa dan saksi ko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang bersama dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada s korban : "yank, masuk kamar bentar yok, tidur-tidur dulu" lalu saksi korban Terdakwa masuk kedalam kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi ko bercerita dan Terdakwa mengatakan : "sayang kali aku samamu, nggak aku kehilangan kau. Dan aku janji mau nikahi kamu". Dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab kepada saksi korban kemudian Terde menciumi bibir dan pipi saksi korban selanjutnya memegang payudara s korban dan pada saat itu nafsu Terdakwa menjadi naik lalu batang kema Terdakwa menegang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam s korban lalu Terdakwa membukan celana dan celana dalam Terde selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban diatas kasur kemu menindih saksi korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ked kemaluan saksi korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggu selama kurang lebih 4 (empat) menit dan selanjutnya Terdakwa membuang sperma Terdakwa di luar kemaluan saksi korban;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 1 Wib Terdakwa mengajak saksi korban lagi untuk datang ke rumah Terdakwa di Jalan Sutrisno Gg. Cempaka kota Medan lalu setelah saksi ko datang ke rumah kos Terdakwa, Terdakwa pergi kewarung untuk membeli selanjutnya Terdakwa dan saksi korban makan bersama dimana Terde menyuapi makan saksi korban lalu Terdakwa dan saksi korban tidur-tid dikamar kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan pipi s korban selanjutnya memegang payudara saksi korban dan pada saat itu r Terdakwa menjadi naik lalu batang kemaluan Terdakwa menegang Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu Terde membukan celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terde menidurkan saksi korban diatas kasur kemudian menindih saksi korban memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (l menit dan selanjutnya Terdakwa membuang sperma Terdakwa di kemaluan saksi korban;

Berdasarkan surat Visum Er Repertum No. 195/OBG/2017 tanggal Desember 2017 yang dibuat oleh dr. MULDJADI AFFEN M.Ked(OG),SpOG,K yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan pada Ru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi kota Medan yang memeriksa seorang perempuan bernama PUTRI ANNISA yang pada pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal

Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai ke dasar pada seluruh lapangan selaput dara

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 dan Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putri Annisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi korban kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2017;
  - Bahwa saksi korban dikenalkan oleh teman;
  - Bahwa Terdakwa mencabuli saksi korban;
  - Bahwa benar pertama kali pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wib di rumah kost Terdakwa di JL. Sutrisno Cempaka Medan, dan yang sama;
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa meghubungi saksi korban dan menyatakan "yank datang ke sini (kos)", kemudian saksi korban datang ke kost Terdakwa. Lalu saksi korban dan Terdakwa duduk-duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa pergi membeli nasi selanjutnya saksi korban dan Terdakwa makan bersama. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk kamarnya dan mengatakan "ayok tidur-tiduran dulu" tidak lama setelah itu Terdakwa mecium bibir dan pipi saksi korban serta meraba payudara saksi korban kemudian menghisap putingnya dan setelah Terdakwa bernafas Terdakwa membuka celananya dan celana saksi korban. Kemudian saksi korban direbahkan diatas kasur lalu ditindih oleh Terdakwa dan memasukkan kemaluannya ke lubang vagina saksi korban. Mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban, kemudian untuk kejadian yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kalinya yaitu pada tanggal 10 Desember 2017 Terdakwa melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya;

- Bahwa benar saksi korban datang sendirian ;
- Bahwa saksi korban naik angkutan kota;
- Bahwa Terdakwa membuang spermanya diluar, setelah beristirahat Terdakwa melakukan lagi;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada saksi Koran sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut, pertama saksi korban dan Terdakwa menonton video porno;

2. Lili Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, kostnya di Jl. Sutrisno Cempaka Medan pada tanggal 11 Desember 2017, akan tetapi sebelumnya saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Putri Anisa;
- Bahwa usia saksi korban 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa. Dimana pada awal bulan Nopember 2017 hingga bulan Desember 2017 saksi curiga melihat perubahan sikap saksi korban yang tadinya rajin menjadi malas, selanjutnya saksi Terdakwa menanyakan "kamu udah haid"? lalu dijawabnya "belum" kemudian saksi korban sering terlambat pulang dan pernah pulang tengah malam, kalau dihubungi saksi korban tidak meresponnya. Pada tanggal 10 desember 2017 sekitar pukul 14.30 wib saksi korban pergi dari rumah hingga pukul 19.00 wib tidak pulang, lalu saksi dan keluarga pergi mencarinya ke kost Terdakwa. Setelah saksi dan keluarga pergi mencarinya ke kost Terdakwa saksi menemukan saksi korban ada dikost ibu kost Terdakwa. Setelah saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mencium saksi korban, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan saksi korban ke kantor polisi dan sekaligus membuat laporan;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa katanya dikost Terdakwa, saksi korban tiap hari Minggu pergi;

3. Rita April Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah ditanyai oleh tim penyidik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi korban;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan Terdakwa, pada bulan Oktober 2017 saksi korban memperkenalkan Terdakwa kepada saksi korban daerah Asia Mega Mas, pada saat itu saksi ada menasehati saksi korban dengan mengatakan “agar saksi korban dan Terdakwa berteman : jangan berpacaran”
4. Siti Aisyah Humairoh Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa tim penyidik;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa pada bulan Pebruari 2017 melalui media social facebook , saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi sebagai teman;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak tahun 2016 dan saksi dengan saksi korban satu kelas di sekolah Mts Nurul Fatimah;
  - Bahwa saksi memperkenalkan saksi korban dan Terdakwa yaitu pada bulan Juli 2017;
  - Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa berpacaran pada bulan Agustus 2017;
  - Bahwa kata saksi korban disetujui oleh Terdakwa;
5. M. Bahtiar Afdillah Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat datang ke kost Terdakwa bersama dengan orang tua saksi korban pada bulan Desember 2017;
  - Bahwa benar hubungan saksi adalah keponakan dari orang tua saksi korban;
  - Bahwa ibu korban mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban tinggal dari rumah ketempat pacarnya/Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan orang tua korban pergi ke kost pacarnya/Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan Terdakwa , kemudian saksi dan orang tua korban menanyai Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi korban pada bulan juni 2017;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi saksi korban dikost Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2017;;
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut saksi korban Terdakwa terlebih dahulu melihat/menonton film porno dan setelah itu saksi korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa benar Terdakwa merayu saksi korban dengan membawanya ke rumah lalu membelikan kalung dan jaket untuk saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa sayang pada saksi korban dan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang jumlahnya Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) atau Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban sebanyak 9 (Sembilan) kali karena Terdakwa sayang dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Handphone Advan warna coklat, baju pink, celana jeans dikembalikan kepada saksi korban an. Putri Annisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi korban dan menyatakan “yank gak datang ke sini (kos)”, kemudian saksi korban datang ke kost Terdakwa. Lalu saksi korban dan Terdakwa duduk-duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa pergi membeli nasi selanjutnya saksi korban dan Terdakwa makan bersama. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar dan mengatakan “ayok tidur-tiduran dulu” tidak lama setelah itu Terdakwa mencium bibir dan pipi saksi korban serta meraba payudara saksi korban kemudian menghisap putingnya dan setelah Terdakwa bernafsu, Terdakwa membuka celananya dan celana saksi korban. Kemudian saksi korban direbahkan diatas kasur lalu ditindih oleh Terdakwa dan memasukan kemaluannya ke lubang vagina saksi korban. Mengeluarkan sperma dari luar kemaluan saksi korban, kemudian untuk kejadian yang terakhir yaitu pada tanggal 10 Desember 2017 Terdakwa melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya;
- Bahwa saksi dan orang tua korban pergi ke kost pacarnya/Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan Terdakwa, kemudian saksi dan orang tua korban menanyai Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa. Dimana pada awal bulan Nopember 2017 hingga bulan Desember 2017 saksi curiga melihat perubahan sikap saks korban yang tadinya rajin menjadi malas, selanjutnya saksi Tanya “kuda sudah haid”? lalu dijawabnya “belum” kemudian saksi korban juga saksi terlambat pulang dan pernah pulang tengah malam, kalau dihubungi saksi korban tidak meresponnya. Pada tanggal 10 desember 2017 sekira pukul 14.30 wib saksi korban pergi dari rumah hingga pukul 19.00 wib juga saksi pulang, lalu saksi dan keluarga pergi mencarinya ke kost Terdakwa. Setibanya di kost Terdakwa saksi menemukan saksi korban ada di kamar ibu kost Terdakwa. Setelah saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi korban, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan saksi korban ke kantor polisi dan sekaligus membuat laporan;
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut saksi korban dan Terdakwa terlebih dahulu melihat/menonton film porno dan setelah itu saksi korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa benar Terdakwa merayu saksi korban dengan membawanya ke mall lalu membelikan kalung dan jaket untuk saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa sayang pada saksi korban dan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang jumlahnya Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) atau Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban sebanyak 9 (Sembilan) kali karena Terdakwa sayang dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ini akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang melanggar pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, seharusnya patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengacu kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Bambang Setiawan Purba yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke stand der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana. Keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang didakwakan berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan memujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, s

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 wib, Terdakwa meghubungi saksi korban dan menyatakan “, gak datang ke sini (kos)”, kemudian saksi korban datang ke kost Terdakwa. saksi korban dan Terdakwa duduk-duduk di ruang tamu kemudian Terde pergi membeli nasi selanjutnya saksi korban dan Terdakwa makan bers. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamarnya mengatakan “ayok tidur-tiduran dulu” tidak lama setelah itu Terdakwa me bibir dan pipi saksi korban serta meraba payudara saksi korban kemu menghisap putingnya dan setelah Terdakwa bernafsu, Terdakwa memi celananya dan celana saksi korban. Kemudia saksi korban direbahkan di kasur lalu ditindih oleh Terdakwa dan memasukkan kemaluannya ke lut vagina saksi korban. Mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi kor kemudian untuk kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada taggal 10 Deser 2017 Terdakwa melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Revertum Nc 195/OBG/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat oleh dr. Mul Affendy. M.Ked (OG).., SpOG.K yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan p Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi kota medan yang memeriksa seo anak perempuan bernama Putri Annisa :

Pemeriksaan Luar : Dalam batas normal

Pemeriksaan Ginekologi : Dijumpai luka robek tidak sampai ke dasar pada seluruh lapangan selaput dara

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa unsure Dengan sengaja melakukan tipu mus serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubi dengannya atau dengan orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan setatu: dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana y dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penaha terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa untuk menjatul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih da keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan meny perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bers melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu musl serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana per selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam p juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti der pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diji Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Hanphone Advan warna coklat, baju l celana jeans dikembalikan kepada saksi korban an. Putri Annisa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara seb Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh k SYAFRIL P BATUBARA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua , AIMAFNI ARLI MH. , SRI WAHYUNI BATUBARA, SH.MH. masing-masing sebagai H Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- H Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMERI SITINJAK, SH, Panitera Peng pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh RICKY A PASARIBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AIMAFNI ARLI, SH,MH.

SYAFRIL P BATUBARA, SH,MH.

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ROSMERI SITINJAK, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolan/Aln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II Jln Sei Serayu No. 70A/Sella Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225802 Medan 20112,  
Fax: 061 736 8012 Email [unw.medan@unw.ac.id](mailto:unw.medan@unw.ac.id) Website: [www.unw.ac.id](http://www.unw.ac.id)

Nomor : 1251 /FH/01.10/2020

07 Januari 2020

Tempiran : —

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Negeri Medan

Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama : Dodi Taher Pulungan  
N P M : 168400041  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Studi Putusan No. 233/Pid.Sus/2018/PN.Mdn*)"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: W2-U1 / 2053 / HK.00 / I / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 07 Januari 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Fakultas Hukum ( Universitas Medan Area ), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : DODI TAHER PULUNGAN  
NPM : 168400041.  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No. 233/ Pid. Sus/2017/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 30 Januari 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANITERA  
UD. PANITERA MUDA HUKUM,



*[Handwritten Signature]*  
HI. SYAFRIDA HAFNI, SH. MH.  
NIP. 19840824 198603 2 003,-



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolarong I, Medan, 20132 Telp. 061 7228878-7228879 Fax: 061 7228879  
Kampus II Jln Sei Serayu No. 70A/Seha, Pvd, Ms. 70A-Medan Telp. 061 8225602 Medan 20112  
Fax: 061 725.8312 Website

Nomor : 1320 /FH/01.10/II/2020

30 Januari 2020

Tempiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Provinsi Sumatera Utara  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini.

Nama : Dodi Taher Pulungan  
P M : 168400041  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No. 33/Pid.Sus/2018/PN Mdn)*"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Sultan Iskandar Muda No.272 Kode Pos 20112 Medan

Website : [www.dispppa.sumutprov.go.id](http://www.dispppa.sumutprov.go.id) email : [dinas.pppa.provsu@gmail.com](mailto:dinas.pppa.provsu@gmail.com)

Medan, 6 Februari 2020

Nomor : 070/021/PPPA/2020  
Empiran :-  
Perihal : Permohonan Pengambilan  
Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth:  
Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Medan Area

di  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1320/FH/01.10/2020 tanggal 30 Januari 2020, Hal: Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara, disampaikan bahwa mahasiswa Saudara yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Dodi Taher Pulungan

NPM : 168400041

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Keadanaan

dapat diterima untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No. 233/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*".

Demikian disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**IN. NURLELA, SH, M.AP  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
JALAN SULTAN ISKANDAR MUDA  
NO. 272 KODE POS 20112 MEDAN  
TLP. 061 19621023 198602 2 001**

Tembusan

1. Peninggal.